

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Pada Aktivitas Illegal Fishing di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Di WPPNRI 713)

OPEN ACCESS

Edited by
Shahabuddin Saleh
Nur Edy

*Correspondence
Arwansa
arwan.stpl@gmail.com

Received
17/01/2024
Accepted
16/02/2024
Published
31/03/2024

Citation
Arwansa (2024) Supervision and Control of Fisheries Resources in Illegal Fishing Activities in Central Sulawesi (Case Study at WPPNRI 713)

Supervision and Control of Fisheries Resources in Illegal Fishing Activities in Central Sulawesi (Case Study at WPPNRI 713)

Arwansa¹, Novalina Serdiati² and Dwi Sulistiawati²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana
Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana
Universitas Tadulako

Abstract

The main objective of this study is to know the supervision and law enforcement in the management of fisheries resources in WPPNRI 713, Central Sulawesi Province. This research was conducted in September - October 2022. The sample used was a sample of the WPPNRI 713 Fishermen community in Donggala Regency. This study uses a qualitative method. Data collection by means of sampling includes observation activities, in-depth interview techniques, questionnaires and documentation studies. Using Descriptive Qualitative data analysis method with percentage distribution tabulation. The results of the research show that the supervision of fish resource management in WPPNRI 713, especially in the province of Sulawesi, has not been maximized, the institutions have not been maximized, the FADs have not been arranged and while the use of fishing gear has shown compliance of around 50% more in accordance with laws and regulations.

Key words: Illegal fishing, supervision of fishery resources, governance

Pendahuluan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 memiliki sumberdaya yang sangat tinggi sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di sekitar WPPNRI 713 (Sulawesi Tengah) serta bersifat berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 713 adalah ikan pelagis besar sebesar 419.342 ton/tahun, ikan karang sebesar 365,420 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 104.546 ton/tahun, ikan demersal sebesar 77,238 ton/tahun, dan udang penaeid sebesar 37.268 ton/tahun. Hasil tangkapan terhadap jenis ikan di WPPNRI 713, menunjukkan bahwa jenis ikan dominan tertangkap di WPPNRI 713 Provinsi Sulawesi Tengah adalah tertinggi didominasi ikan Cakalang sebesar 93.031 ton/tahun, kemudian disusul ikan Tuna 38.049 ton /tahun dan ikan marlin 11.104 ton/tahun.

Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713, maka perlu melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di wilayah ini dapat dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 713. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan tidak terlepas dari fungsi pengawasan pengelolaan perikanan. Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai pengawasan *Illegal Fishing* di WPPNRI salah satunya di WPPNRI 715 perairan Maluku Utara bahwa Pengawasan yang ada di perairan Maluku Utara belum memadai baik dari Sarana dan Prasarana, intensitas Pengawasan yang kurang,

Penegakan hukum lemah, serta Sosialisasi yang jarang, Armain (2010).

Sementara di WPPNRI 713 Dalam rangka menunjang tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan terhadap *Illegal fishing* belum dilakukan sehingga terdapat beberapa isu yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah seperti belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya ikan, belum terbentuknya kelembagaan pengelola sumber daya ikan, belum optimalnya pengelolaan rumpon, dan maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal.

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian mengenai pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dalam rangka memberantas kegiatan *Illegal Fishing* yang ada di WPPNRI 713.

Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 s/d Oktober 2022 yang akan bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) 713, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Materi Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah semua masyarakat nelayan yang berada di lokasi penelitian. Keseluruhan populasi tersebut diambil dengan metode purposive sampling dengan kriteria : penentuan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

karena dalam penarikan

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

d = Galat Pendugaan

sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Nelayan sebanyak 18.000 populasi

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2} \quad n = \frac{18.000}{1+18.000 \cdot (0,1)^2} = n = \frac{18.000}{1.80 \cdot 0,1} = 99,99 = 100$$

b. Nahkoda kapal ikan sebanyak 189 populasi

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2} \quad n = \frac{189}{1+189 \cdot (0,2)^2} = n = \frac{189}{7,6} = 24,86 = 25$$

c. Pemilik kapal ikan sebanyak 100 populasi

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2} \quad n = \frac{100}{1+100 \cdot (0,2)^2} = n = \frac{100}{4,04} = 24,75 = 25$$

Sehingga jumlah responden, sebagai berikut:

1. Nelayan sebanyak 100 responden, nahkoda kapal ikan 25 responden, pemilik kapal ikan 25 responden
2. Anggota kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS) bidang Perikanan tangkap sebanyak 14 responden.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sampel pada Kabupaten Donggala dengan pertimbangan di daerah ini paling banyak menangani kasus illegal fishing pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah alministrasinya. Warga masyarakat pesisir dan anggota kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS) bidang Perikanan tangkap sebanyak 14 responden.

Prosedur Penelitian

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian dilakukan sebagai berikut : (1) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada objek-objek penelitian di lapangan. (2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), teknik ini dilakukan mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian sangat kompleks karena berhubungan dengan dinamika masyarakat dan hukum yang terus berkembang. Penggunaan teknik wawancara dengan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi,

tuntutan, kepedulian melalui sejumlah pertemuan informan yang prosesnya berlangsung tanya jawab dan pembicaraan akrab mengenai berbagai aspek penelitian dengan aparat penegak hukum dari pihak Penyidik Perwira TNI AL Pangkalan Angkatan Laut Sulawesi Tengah, Penyidik POLAIR Polda Sulawesi Tengah, POLRES Donggala, dan PPNS Perikanan. (3) Kuesioner untuk Nelayan, Pemimpin penangkapan ikan (fishing master), Nahkoda kapal ikan, masyarakat pesisir dan anggota POKWASMAS lingkup Perikanan tangkap. (4) Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan, pengambilan gambar dilapangan melalui pemotretan, serta fotocopy data sekunder dari instansi terkait.

Analisis Data

Jenis data atau parameter yang diukur meliputi :

1. Frekuensi Pengawasan
2. Jumlah pelanggaran yang diproses hukum
3. Proses inisiasi pembentukan lembaga pengelola Perikanan di WPPNRI 713
4. Rumpon beroperasi sesuai peraturan perizinan yang ditetapkan.
5. Jumlah penggunaan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan rancangan penelitian *Case study* dan jenis data yang akan dikumpulkan, maka metode analisis data adalah Analisis Deskriptif Kualitatif dengan tabulasi distribusi presentase dengan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Persentase (%) yang dicari
 F = frekuensi atau Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban
 N = Jumlah keseluruhan responden.

Angka yang dimasukkan ke dalam rumus persentase diatas merupakan data yang

diperoleh dari hasil jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk Tabel, gambar ataupun diagram sehingga mudah untuk diinterpretasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Jenis dan Dampak Pengawasan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan.

Program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Operasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Laut

Operasi pengawasan ini ditujukan untuk mengawasi operasional kapal ikan di laut, meliputi; aspek perizinan, ketaatan jalur penangkapan, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan pemasangan rumpon dilaut. Operasi pengawasan secara reguler dilakukan dengan speed boat milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2021 dilakukan pengawasan sebanyak 2 (dua) kali dan begitu juga di tahun 2022 sebanyak 2 kali. Dalam melakukan operasi pengawasan sumberdaya Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh anggota direktorat Polisi Perairan Polda Sulteng dan pangkalan angkatan laut Sulawesi Tengah serta anggota pengawas dari kabupaten Donggala dan kabupten Toli-toli.

Tabel 1. Capaian Hasil Operasi Pengawasan di WPPNRI 713

No	Jenis Pelanggaran	2021	2022
1	Patuh Secara Adimistrasi	73	16
2	Tidak Patuh/ Dokumen Tidak Lengkap	28	17
3	Pelanggaran Jalur Penangkapan	3	-
4	Tertangkap Tangan Di Proses Hukum	1	-
5	Alat Tangkap Dilarang	4	-
Total kapal diperiksa		109	33

Operasi pengawasan dengan menggunakan Kapal Pengawas Todak 01

dengan panjang 18 meter serta daya jelajah mencapai 15 Knot yang bisa menjangkau 12 mil perairan laut. Meskipun kapal pengawas bisa menjangkau sampai 12 mil tetapi belum maksimal dikarenakan ketersediaan bahan bakar yang tidak memadai ditambah lagi dengan faktor cuaca yang tidak bersahabat. Berdasarkan hasil operasi dalam kurun waktu tahun 2021 yang dilakukan oleh Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama POLAIRUD dan LANAL Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa sebanyak 109 kapal Perikanan. Dari 109 kapal Perikanan yang diperiksa, 28 kapal yang tidak patuh (tidak lengkap dokumen), 3 kapal melanggar jalur penangkapan, 4 perahu menggunakan alat tangkap terlarang serta 1 melakukan Destructive fishing selanjutnya menjalani proses hukum (di Adhoc) ke pelabuhan karena melakukan pelanggaran, sedangkan 73 kapal dibiarkan melakukan kegiatan Perikanan karena dokumennya lengkap.

Operasi pengawasan di laut yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah bulan September 2022 didapatkan 2 (dua) kapal yang tidak memiliki buku kapal dan 15 kapal yang tidak mengurus Surat Layak Operasi (SLO) pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan serta 21 kapal patuh secara administrasi. Pada pengawasan yang dilakukan di bulan September 2022 ini dalam rangka pembinaan sehingga kapal yang melanggar belum dikenakan sanksi dan hanya dibuatkan surat pernyataan untuk mengurus dokeman kelengkapan administrasi kapal. Kegiatan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif dilaksanakan karena kegiatan patroli sangat terbatas pada bahan bakar kapal. Hal ini juga dipertegas Pitasari D.R., (2020) bahwa Kurangnya kegiatan patroli pengawasan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan.


namun untuk sarana kapal sudah bisa diandalkan dengan adanya bantuan kapal pengawasan Todak 01.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat para petugas pengawas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana. Masalah ini

dikonfirmasi oleh 58% aparat pengawas yang mengatakan bahwa sarana pengawasan di WPPNRI 713 Provinsi Sulawesi Tengah sudah memadai untuk melaksanakan penegakan hukum dalam bidang Perikanan (Gambar 1).

Tabel 2. Pendapat Aparat Penegak Hukum Terhadap Sarana dan Prasarana Pengawasan di WPPNRI 713 Provinsi sulteng

No	Indikator/ Tangkapan	Frekuensi	Presentase (%)
1	Memadai	7	58 %
2	Kurang Memadai	5	42 %
N		12	100 %



Gambar 1. Pendapat para aparat penegak hukum terhadap sarana dan prasarana pengawasan di WPPNRI 713 Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan di Pelabuhan

Operasi pengawasan ketaatan kapal di pelabuhan Perikanan dilakukan terhadap ketaatan kapal melakukan pendaratan ikan di pelabuhan dan ketaatan kapal mengisi surat izin operasional (SLO). Sebagaimana juga dijelaskan oleh Yustisia, *dkk.* (2021) bahwa salah satu Pelanggaran dalam Kapal penangkap ikan adalah mengenai kepatuhan Administrasi. Berdasarkan hasil pengawasan di 2 (dua) pelabuhan yang ada di WPPNRI 713 Sulawesi Tengah bahwa ketaatan kapal sudah menunjukkan kepatuhan hal ini dibuktikan dari 250 kapal 150 kapal di antaranya sudah mengisi surat SLO baik di pelabuhan yang ada

di Donggala maupun pelabuhan yang ada di Ogotua.

Tabel 3. Jumlah Kapal Yang Mengurus Dokumen Izin

No	Lokasi	Jumlah Kapal > 5-30 GT				Total
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Donggala	62	56	82	54	254
2	Toli-toli	26	20	56	40	142
3	Buol	0	2	0	0	2
Jumlah		88	78	138	94	396

Pengawasan ketaatan kapal di pelabuhan yang ada di WPPNRI 713 terus dilakukan dan apabila ada kapal yang belum melengkapi surat kapalnya maka Pengawas akan memberikan surat pernyataan untuk bersedia mengurus kelengkapan surat kapal untuk beroperasi menangkap ikan dan selama pengurusan kelengkapan kapal, kapal tersebut tidak diperbolehkan untuk turun melakukan penangkapan ikan.

2. Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum untuk pengelolaan sumber daya Perikanan tentunya memerlukan kerja sama yang baik antara instansi-instansi terkait (Babo J.P. *dkk.*, 2017). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengupayakan kerjasama antar instansi terkait dalam rangka bersama-sama menciptakan penegakan hukum di bidang Perikanan. Hal tersebut telah dilakukan dengan beberapa kali mengadakan pertemuan sekaligus membentuk forum koordinasi penanganan tindak pidana Perikanan.

Selain melakukan kerjasama antar instansi terkait pemerintah juga harus menambah jumlah PPNS dan mengusulkan rekrutment Hakim Adhoc. Di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat PPNS berjumlah 6 (enam) orang dan 6 (enam) orang di kabupaten. Jumlah PPNS tersebut masih

sangat kurang sehingga proses penegakkan hukum di bidang Perikanan mengalami kesulitan. Muhammad (2012) Menyatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya Pengawasan adalah minimnya Sarana dan Prasarana Pengawasan. Hal ini juga dinyatakan oleh Sasvia H. (2019) bahwa penyebab pelanggaran hukum perikanan terjadi karena Kurangnya fasilitas , infrastruktur dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan ilegal. Hal ini juga dinyatakan oleh pengawas perikanan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa 58,33% pengawas perikanan menyatakan penanganan kasus oleh aparat kejaksaan masih lemah, kemudian 41,67% bahwa perlu adanya hakim khusus dibidang perikanan (adhoc).

Tabel 4. Pendapat aparatur Pengawas SDKP terhadap Penegakkan Hukum di WPPNRI 713 Provinsi Sulawesi Tengah.

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Masih lemah/belum memuaskan	7	58,33
2	Perlu ada hakim adhoc bidang perikanan	5	41,67
N		12	100



Gambar 2. Pendapat aparatur Pengawas SDKP terhadap Penegakkan Hukum di WPPNRI 713 Provinsi Sulawesi Tengah.

Hakim adhoc yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah juga masih sangat kurang bahkan belum ada hakim adhoc ini ditempatkan di pengadilan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, karena hakim adhoc ini harus memiliki keahlian di bidang tertentu khususnya di bidang penegakan hukum perikanan. Hakim adhoc yang ada di Indonesia saat ini berjumlah 49 orang yang ditempatkan pada 10 lokasi pengadilan perikanan, yaitu 3 orang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 6 orang di Pengadilan Negeri Pontianak, 5 orang di Pengadilan Negeri Bitung, 8 orang di Pengadilan Negeri Medan, 3 orang di Pengadilan Negeri Tual, 4 orang di Pengadilan Negeri Ambon, 6 orang di Pengadilan Negeri Ranai, 6 orang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, 4 orang di Pengadilan Negeri Sorong dan 4 orang di Pengadilan Negeri Merauke. Kekurangan Hakim Adhoc ini bisa mempengaruhi tingkat kepuasan penegakan hukum di bidang perikanan karena keputusan-keputusan yang menyangkut nasib pelaku dan kerugian negara.

3. Kelembagaan Pengelola Perikanan di WPPNRI 713


Berdasarkan Permen-KP No. 33 tahun 2019 Bahwa Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi pengelolaan Perikanan di WPPNRI. Terbentuknya kelembagaan dalam mengelola Perikanan merupakan salah satu program yang sangat penting untuk mengambil peran dalam mengelola dan mengembangkan produksi Perikanan agar lebih baik lagi. Tambunan, N.Y. (2020) mengatakan bahwa fungsi Lembaga Pengelola perikanan berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya ikan melalui pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dan bertanggung jawab untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries).

Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI adalah unit organisasi non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelola Perikanan berupa pemberian masukan maka dibagi menjadi 3 kelompok yang memberikan masukan antara lain : (1) Komisi Pengelola Perikanan yang berertugas melakukan perumusan masukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan RPP, serta rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI sesuai dengan kewenangannya. (2) Panel Ilmiah yang bertugas memberi masukan ilmiah berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian, dan/atau ilmu pengetahuan. (3) Panel Konsultatif yang bertugas melakukan penyampaian aspirasi dan partisipasi dari pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan pernyataan dari anggota pengawas bahwa kelembagaan yang ada saat ini di WPPNRI 713 belum optimal secara kuantitas dan kapabilitas.

Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 713 sekarang bertempat di Pelabuhan Perikanan Untia Makassar. Saat ini dalam mengelolah Sumberdaya Perikanan telah dilakukan oleh Lembaga pemerintah, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala. Pemerintah daerah mengambil peran penting dalam hal ini. Maryani H & Nasution A. (2019) dan Suharto B.Y., *dkk.* (2017) mengatakan pemberantasan illegal fishing melalui pengawasan dan sinergitas aturan, para penegak hukum dan masyarakat dengan koordinasi yang baik. Sebagaimana pernyataan aparat pengawas 100% menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam mealakukan pengawas adalah semua lembaga pengawas yaitu antara lain PPNS, POLAIRUD, dan TNI AL (Gambar 3).



Gambar 3. Pendapat aparat Pengawas SDKP terhadap Pengawasan di WPPNRI 713 Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Pengelolaan Rumpon Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Permen-KP No. 18 tahun 2021 bahwa Rumpon adalah alat bantu penangkapan Ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.


Penempatan Rumpon menetap di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) Permen-KP No. 18 tahun 2021 dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- Jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- Ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
- Tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
- Tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
- Tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
- Tidak ditempatkan pada alur pelayaran.

Depari R.D.S, *dkk* (2022) Mengatakan pemilik rumpon sudah mengetahui peraturan pemerintah namun memilih untuk tidak mematuhi peraturan yang ada, Ketidakpatuhan tersebut terindikasi disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran pemilik modal akan pentingnya memiliki izin

pada pemasangan rumpon. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan bahwa rumpon yang ada di WPPNRI 713 terdapat ± 200 rumpon yang dioperasikan nelayan. Masing-masing pemilik kapal memiliki paling banyak 4 (empat) rumpon dan paling sedikit 1 (satu) rumpon satu kapal. Umumnya nelayan di wilayah WPPNRI 713 menggunakan rumpon yang terpisah dari kapal. Kondisi itu bertolak belakang dengan ketentuan Permen KP No.18/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di WPPNRI Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan yang mendefinisikan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai penggunaan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) di wppnri 713. Susi & Hambali, R. (2020) juga mengatakan Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pemasangan rumpon sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal serta berdampak juga terhadap kemauan untuk mengurus kelengkapan administrasi mengenai izin pemasangan rumpon.

Hal tersebut diatas juga diperkuat dari pernyataan masyarakat nelayan yang diwawancarai bahwa 60% menyatakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih kurang.



Gambar 4. Pernyataan Masyarakat Nelayan Tentang Sosialisasi Mengenai Aturan Penggunaan Rumpon.

Berdasarkan Kepmen-KP No. 7 tahun 2022 Tentang Alokasi rumpon pada jalur

penangkapan ikan III di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa alokasi rumpon di jalur penangkapan WPPNRI 713 adalah 83 titik lokasi. Jika dibandingkan dengan alakosi di WPPNRI 712 dan WPPNRI 714 tidak ada kuota (Tabel 13).

Tabel 5. Sebaran Jumlah Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI.

WPPNRI	Jumlah Alokasi Rumpon
WPPNRI 571	47
WPPNRI 572	1130
WPPNRI 573	732
WPPNRI 711	265
WPPNRI 712	65
WPPNRI 713	83
WPPNRI 714	0
WPPNRI 715	75
WPPNRI 716	409
WPPNRI 717	415
WPPNRI 718	222

5. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

Berdasarkan Permen-KP pasal 5 No. 18 tahun 2021 Alat Penangkapn Ikan (API) dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas :

- a. Jaring lingkak
- b. Jaring tarik;
- c. Jaring hela;
- d. Penggaruk;
- e. Jaring angkat;
- f. Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
- g. Jaring insang;
- h. Perangkap;
- i. Pancing;
- j. dan J. Api lainnya.

Dari 10 (sepuluh) kelompok API diklasifikasikan menjadi dua yaitu API yang diperbolehkan dan API yang dilarang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada. Adapun jenis API yang diperbolehkan terdapat pada lampiran 1 (satu) dan API yang tidak diperbolehkan terdapat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Alat Penangkapan Ikan (API) yang tidak diperbolehkan

No	Kelompok API	Jenis API
1	Jaring Tarik Terdiri Atas	Dogol; Pair seine; Cantrang; Lampara dasar Pukat hela dasar berpalang; Pukat hela dasar udang;
2	Jaring Hela	Pukat hela kembar berpapan; Pukat hela dasar dua kapal; Pukat hela perTengahan dua kapal; Pukat ikan.
3	Jaring Insang Terdiri	Atas perangkap ikan peloncat;
4	API Lainnya	Terdiri atas muro ami.

Sumber : Permen-KP No. 18 tahun 2021

Pada tahun 2020 jumlah alat tangkap sebanyak 10.039 unit, kemudian pada tahun 2021 bertambah menjadi 10.808 unit atau 8 %,

Perkembangan jumlah alat tangkap ikan berdasarkan jenis selama tiga tahun dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:


Tabel 7. Alat Tangkap Di WPPNRI 713

No	Jenis alat tangkap (unit)	Perkembangan Alat Tangkap		Perkembangan (Unit / %)	
		2020	2021	Kenaikan %	
1	Jaring Lingkar	47	151	104	221%
2	Pukat Tarik Pantai (Pukat Pantai)	166	193	27	16%
3	Pukat Hela PerTengahan Berpapan (Pukat Ikan)	1	0	-1	-100%
4	Bagan Perahu	367	375	8	2%
5	Jala Tebar	148	151	3	2%
6	Jaring Insang Tetap /Jaring Lion Bun	436	407	-29	-7%
7	Jaring Insang Hanyut /Jaring Insang Oseanik	102	121	19	19%
8	Jaring Insang Lingkar	91	81	-10	-11%
9	Bubu	69	56	-13	-19%
10	Sero	175	56	-119	-68%
11	Pancing Ulur	8003	8861	858	11%
12	Pancing Berjoran	181	181	0	0%
13	Pancing Cumi	150	150	0	0%
14	Rawai Dasar	3	3	0	0%
15	Tonda	66	0	-66	-100%
16	Tombak (Termasuk Garpu)	26	14	-12	-46%
17	Panah	8	8	0	0%
Total		10.039	10.808	769	8%

Berdasarkan data Tabel 15 diatas bahwa alat penangkapan ikan yang ada di WPPNRI 713 Provinsi Sulawesi Tengah merupakan alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan

untuk dioperasikan. Namun berdasarkan data dari masyarakat nelayan didapatkan sekitar 56% masyarakat yang menggunakan alat tangkap yang di larang yaitu menggunakan

bahan peledak (Bom Ikan) dan Bius 36% serta alat tangkap jaring pantai 8% (Gambar 5)



Gambar 5. Pernyataan Masyarakat Nelayan Tentang Alat Tangkap Yang Dilarang.

Pernyataan ini juga diperkuat dengan pernyataan anggota pengawas bahwa sering mendapatkan Laporan dari masyarakat nelayan bahwa terjadi pengeboman ikan di Perairan Pantai selat Makassar. Sebagaimana terjadi Pengeboman ikan di Perairan Tanjung Biru, Desa Pomolulu, Kec. Balaesang Tanjung, Kabupaten. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Titik Koordinat : 00° 00' 893"LU - 119° 40' 380"BT a.n Napri Mahaburu dan Salman. Kasus ini INKRACHT. di Pengadilan Negeri Donggala 2017.

Kesimpulan

Pengawasan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 713 Khususnya Provinsi Sulawesi Tengan masih kurang, karena terbatasnya biaya operasional sehingga operasi pengawasan yang dilakukan di laut masih minim untuk menjangkau laut di atas 12 mil. Selain biaya operisional jumlah petugas pengawas juga belum memadai namun disisi lain untuk sarana pengawas seperti kapal sudah memadai dengan hadirnya kapal pengawas Todak 01 yang dihibahkan oleh kementerian untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah pelanggaran yang diproses hukum Masih kurang. Selama 7 (tujuh) tahun terakhir jumlah pelanggaran yang diproses hukum hanya terjadi tahun 2015. Hal ini dipengaruhi intensitas pengawasan hanya 2 (dua) kali dalam setahun serta kebocoran informasi kepada masyarakat

nelayan yang membuat pelaku ataupun oknum mafia penangkapan ikan secara ilegal dapat menahan diri agar tidak melakukan aksi penangkapan ikan.

Keberadaan lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI 713 masih kurang menunjukkan kontribusi dalam mengelola sumberdaya yang ada. Adapun lembaga yang terbentuk saat ini masih sangat kurang serta unit pengelolaan Lembaga ini masih terdapat di pelabuhan Perikanan Untia Makassar. Sementara untuk wilayah Sulawesi Tengah Belum ada Kecuali Lembaga pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten donggala.

Penempatan alat bantu rumpon yang ada di perairan WPPNRI 713 Sebagian besar tidak Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta penggunaan rumpon terpisah dengan kapal sementara dalam peraturan perundang undangan adalah rumpon dan kapal adalah satu kasatuan.

Lebih dari 50% alat penangkapan ikan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Yang didominasi oleh alat tangkap pancing ulur.

Saran

Saran yang dapat disampaikan terkait pengawasan sumberdaya perikanan di WPPNRI 713 adalah : (1) Diharapkan dapat meningkatkan intesitas pengawasan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam setahun. Hal tersebut harus ditunjang dengan anggaran operasional memadai. (2) Perlu penambahan anggota pengawas dan hakim adhoc di bidang Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah. (3) Diharapkan adanya pembentukan lembaga dalam mengelola sumberdaya ikan yang ada di WPPNRI 713 khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. (4) Perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan tentang penggunaan rumpon dan pendataan secara menyeluruh jumlah rumpon di WPPNRI 713.

Daftar Pustaka

Armain, N. (2010). Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dalam Penanganan Illegal

Fishing Di Perairan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan*, 3(2), 1-13

Babo, J.P., Welson R., & Burhanuddin K (2017) Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Aktivitas Illegal Fishing Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 1-8

Depri, R.D.S., Darmawan, & Thomas N. (2022). Compliance of FADS Instalation With the Regulations from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries at Pelabuhan Ratu. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 13(1) 1-12

Dinas Kelautan dan Perikanan. (2018). Buku Peta Potensi Usaha dan Peluang Invenstasi Kelautan dan Perikanan.

Daniarsyah D., Lucky R. R., & Ipah E, J. (2021). Unregulated Fishing (Iuuf) Menuju Legal, Reported, Regulated Fishing (LRRF) *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 5 (2), 110 – 122.

Direktorat Jendral P2SDKP. (2007). Kebijakan dan Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. diakses pada tanggal, 27 Juni 2022 di <http://www.bpkp.go.id>.

Hayyu Sasvia (2019) Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Lex Scientia Law Review*.3 (2) 227-234

Jaelani , A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported And Regulated (Iuu) Fishing : Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros. *Jurnal Supermasi Hukum* . 3 (1) 1-26

Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2014). Laut Sulawesi dan Selat Makasar Sulawesi Tengah. Diambil tanggal, 21. Juni 2022 <http://perpustakaan.kkp.go.id>.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun (2016) tentang

Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 80 Tahun (2016) Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun (2021) Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Maryani H, & Nasution A. (2019) Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional) *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (3) 379-391.

Novita Yoseline Tambunan (2021) Peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Dalam Perikanan Tuna Di Indonesia *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5(2) 535-546.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun (2006) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hock Perikanan. Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kelautan dan Perikanan 2008, Jakarta.

Pitasar, D.R., (2019) Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Perairan Halmahera Utara. *Journal Of Public Sector Innovation* 3 (2) 94 - 98

Statistik Perikanan tangkap (2019). Produksi Perikanan Tangkap di WPPNRI 713. diakses pada tanggal, 14 September 2022 di <https://statistik.kkp.go.id>

Suharto B.Y., *dkk.* (2017) Analisis pengawsan kapal perikanan terhadap penanggulangan illegal fishing di perairan kabupaten kepulauan Sangihe, Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 115-125.

Susanto, M. (2010) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Perairan Arafura.

Susi & Hambali, R. (2020). Analisa Sistem Pengendalian Internal Pemasangan Nelayan Di Kecamatan Bantan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(2), 128-143.

Yustisia, G., Indra A., & Andi R. (2021). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan* 8 (3), 1-14.